



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Dispensasi Nikah

No. SK : 060/254/424.301/2022

Persyaratan

- 1) Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa
- 2) Foto Copy E-KTP dan KK calon pengantin (@1 lembar)
- 3) Model N1, N2, N4
- 4) Model N5 untuk usia dibawah 21 tahun
- 5) Model N6 bagi duda/janda
- 6) Pass Foto ukuran 3x2 (4 lembar) dan 4x6 (1 lembar)
- 7) Fotocopy E-KTP Wali Nikah
- 8) Fotocopy E-KTP 2 Orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas Surat Dispensasi Nikah dari Desa
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan
3. Kasi kesos melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada surat dispensasi nikah
4. Petugas meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Produk Pelayanan

1. berkas surat dispensasi nikah

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil

Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil

Telp. 081359780629